

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil temuan penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan berbasis modal sosial dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau belum terlaksana secara optimal yang ditandai dengan:
 - a. Masyarakat Desa mestinya dilibatkan dalam berbagai bentuk kegiatan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan agar memunculkan rasa keadilan dan pemerataan. Sejauh ini masyarakat sama sekali tidak dilibatkan baik dalam pengambilan keputusan, berembuk dan berunding, sehingga apa yang diinginkan selama ini tidak terakomodir dengan baik. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan peneliti anggap belum mewujudkan prinsip demokrasi. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak-pihak yang terlibat pelaksanaan pemberdayaan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini baik terhadap pihak pemerintah Kabupaten Pelalawan, DLHK Provinsi Riau, Koperasi atau tim serta perusahaan yang memegang izin usaha pemanfaatan hutan dalam hutan tanaman industri.
 - b. Kebutuhan, Masalah dan potensi juga belum berjalan maksimal karena tidak ada pola pelatihan dan pendidikan serta kemitraan terhadap masyarakat desa hingga

saat ini. Pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dirasa sangat penting agar masyarakat mampu untuk mandiri dibidang ekonomi dan bukan ketergantungan kepada perusahaan wujud dari pendidikan dan pelatihan tersebut adalah dengan cara bermitra. Perusahaan selaku pihak yang menjadi pelaksana pemberdayaan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan tidak mematuhi aturan atau norma serta nilai-nilai yang tertuang dalam bentuk regulasi, sehingga tujuan dari pemberdayaan yaitu dapat mengsejahterakan masyarakat tidak dapat terwujud seperti melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan serta melakukan kerja sama atau mitra kepada masyarakat yang ada di sekitar hutan.

- c. Pemberdayaan yang dilakukan belum dapat dikatakan terfokus kepada masyarakat karena pelaksanaannya belum tepat sasaran, sehingga masyarakat dinilai belum dapat mandiri.
- d. Sifat gotong royong yang tinggi dari warga desa merupakan suatu modal yang sangat berharga dan mesti dikembangkan. Namun perusahaan dan pemerintah belum dapat memaksimalkan kearifan lokal tersebut, sehingga peneliti menilai kearifan lokal belum tercermin baik dalam pelaksanaannya. Tipologi modal sosial dalam hal ini adalah hubungan yang terjalin baik dalam bentuk *bonding*, *bridging* hingga *linking* juga belum terlaksana secara maksimal di mana hanya hubungan *bonding* saja yang berjalan dengan baik, sedangkan *bridging* dan *linking* belum terlihat baik dalam pelaksanaannya. Demi terciptanya modal sosial berupa kearifan lokal maka perlu adanya tindakan menjalin hubungan baik yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah serta koperasi dan tim juru runding.

- e. Dimensi berkelanjutan sulit sekali untuk terwujud baik berkelanjutan dibidang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Untuk keberlanjutan ekonomi tidak berjalan maksimal karena Masyarakat desa tidak menerima secara proporsional hasil dari Program Tanaman Kehidupan ini. Untuk keberlanjutan sosial juga berjalan tidak maksimal karena dengan adanya Program Tanaman Kehidupan ini masih belum berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan Masyarakat desa. Sedangkan untuk keberlanjutan lingkungan juga belum maksimal dikarenakan Masyarakat desa tidak mendapatkan hak atas hutan secara penuh dan hutan dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan.
 - f. Partisipasi juga belum maksimal karena Masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi yang mana segala sesuatu yang berkaitan dengan Program Tanaman Kehidupan telah sepenuhnya dilaksanakan oleh koperasi atau tim, sehingga Masyarakat desa berada pada posisi menerima saja.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan Berbasis Modal Sosial dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau belum terlaksana secara optimal yang ditandai dengan:
- a. Penyediaan sumber daya untuk pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau belum sesuai karena pihak-pihak yang melakukan pemberdayaan belum mampu memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia, tidak mampu mengelola dan memanfaatkan dana yang melimpah, serta tidak mampu untuk

memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia secara proporsional untuk diberikan kepada Masyarakat desa.

- b. Pengetahuan mengenai Program Tanaman Kehidupan ini juga berjalan tidak maksimal yang ditandai dengan ketidak tahuan Masyarakat desa mengenai kontrak yang ada antara Perusahaan dan koperasi atau tim, serta pengetahuan Masyarakat desa bagaimana cara mengelola hutan yang ideal, sehingga Masyarakat desa dirugikan atas pelaksanaan Program Tanaman Kehidupan ini.
- c. Kapasitas kelembagaan juga belum berjalan maksimal, sehingga sebahagian Masyarakat desa peduli adalah karena adanya keinginan untuk berubah dari pola konsumtif ke pola produktif dengan menanam sendiri secara mandiri dengan pola kemitraan. Ketidak mampuan Masyarakat desa untuk merubah karena berbagai tantangan yang dihadapi baik dari internal maupun eksternal. Selain itu sebahagian dari Masyarakat desa juga merasa dirugikan selama ini atas pola pemberian uang tunai/*cash* yang menyebabkan mereka ingin merubah pola tersebut. Kemudian kinerja koperasi atau tim yang belum maksimal dan dinilai belum mampu mewakili Masyarakat desa untuk kesejahteraan kedepannya. Masih terdapat beberapa Perusahaan yang belum melakukan pemberdayaan dengan berbagai alasan, sehingga pemberdayaan ini belum berjalan maksimal yang disertai dengan tidak ada Tindakan nyata dari pemerintah untuk membela dan melindungi Masyarakat desa baik dari Pemerintah Kabupaten, DPRD, hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.
- d. Kerangka peraturan sangat penting karena dengan adanya regulasi yang mengatur tentang Program Tanaman Kehidupan ini yaitu Peraturan Menteri Kehutanan dan

Lingkungan Hidup Nomor P.12/Menlhk-II/2015 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, maka masyarakat merasa mempunyai hak terhadap hutan tanaman industri. Walaupun disinyalir pelaksanaan peraturan ini belum maksimal, namun setidaknya ada harapan dari Masyarakat desa agar peraturan ini kedepannya dapat berjalan dengan baik yang dilakukan oleh perusahaan. Namun dengan adanya regulasi tidak mampu mengakomodir karena Perusahaan dalam hal ini tidak patuh terhadap regulasi yang ada, oleh sebab itu regulasi yang ada dinilai tidak mampu mengakomodir kesejahteraan Masyarakat desa yang ada di sekitar hutan. Perusahaan melakukan pemberdayaan tidak mengikuti pola ideal yaitu dengan melakukan kemitraan serta memberikan hak Masyarakat desa atas hutan secara utuh.

3. Model Pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan berbasis modal sosial dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Adapun model pemberdayaan Masyarakat yang peneliti rekomendasikan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat desa yang berada di sekitar hutan adalah: yang *pertama* kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan yang mana dalam pemberdayaan dalam program tanaman kehidupan diperlukan mitra kerja sama agar yang menjadi hak masyarakat dapat di akomodir. *Kedua* kemampuan koperasi atau tim juru runding yang mana kinerja dari kedua pihak ini masih jauh dari harapan masyarakat. *Ketiga* pendampingan yang diberikan oleh pihak Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. *Keempat* mediasi atau berunding antara masyarakat dengan perusahaan untuk mencari jalan terbaik dan dapat menguntungkan kedua belah

pihak. *Kelima* transparansi dan akuntabilitas pada saat pelaksanaan pemberdayaan karena kedua dimensi ini dirasa penting agar apa yang dilakukan dapat diketahui oleh berbagai pihak serta laporan yang dapat dipertanggung jawabkan. *Keenam* yaitu *policy brief* dalam rangka menindak lanjuti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan dalam pengelolaan program tanaman kehidupan.

6.2 Implikasi Penelitian

Pembahasan mengenai implikasi penelitian terbagi ke dalam dua bagian, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis bermakna kebermanfaatan teori untuk perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan implikasi praktis adalah kebermanfaatan penelitian untuk berbagai pihak. Untuk lebih jelasnya mengenai implikasi ini dapat dilihat melalui keterangan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan yaitu berkaitan dengan pemberdayaan dan modal sosial masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, secara khusus ada 2 implikasi teori yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Faktor Pendorong dan Penghambat Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan. Untuk teori pemberdayaan Masyarakat peneliti menggunakan 3 teori pendapat ahli, yang pertama adalah pendapat Chambers, Aswas dan Chalid yang terdiri dari Demokrasi, Kebutuhan, Masalah dan Potensi, Terfokus Kepada Masyarakat, Kearifan Lokal, Bertahap dan Berkesinambungan, Partisipatif. Teori modal sosial yaitu menurut Putnam yang terdiri dari kepercayaan, norma. Woolcock, Bodin & Crona yang disebut tipologi modal sosial atau jaringan

diantaranya *bonding, bridging dan linking*. Sedangkan untuk faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan peneliti menggunakan teori Jim Ife yang terdiri dari Penyediaan Sumber Daya, Pengetahuan. Dave Adamson yang terdiri dari kapasitas kelembagaan, dan kerangka peraturan. Peneliti menggunakan teori di atas berdasarkan pertimbangan fenomena penelitian dan situasi dan kondisi di lapangan, maka teori ini peneliti bahas dalam hasil dan temuan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan memiliki implikasi praktis yang dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman kepada semua pihak terutama bagi Masyarakat Desa, Perusahaan dan Pemerintah tentang pemberdayaan Masyarakat desa yang berada di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Pemahaman yang dimaksud adalah berkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan selama ini tidak ideal karena pemberdayaan yang dilakukan dengan cara memberikan uang tunai/*cash*. Hendaknya pemberdayaan dapat dilakukan dengan pola kemitraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan secara khusus untuk pelaksanaan Program Tanaman Kehidupan ini agar dalam pelaksanaan pemberdayaan kedepannya tidak ada lagi indikasi merugikan segala pihak terkhusus Masyarakat Desa yang ada di sekitar hutan.

- c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah daerah untuk memberikan pengawasan secara intensif yang berkaitan dengan pemberdayaan Masyarakat desa dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan. Pengawasan dilakukan terhadap Perusahaan baik yang telah melakukan pemberdayaan serta yang belum melakukan pemberdayaan. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan sanksi secara tegas kepada Perusahaan yang mangkir untuk melakukan pemberdayaan ini.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Perusahaan agar melaksanakan pemberdayaan Masyarakat yang ada di sekitar hutan dengan sungguh-sungguh, memberikan hak-hak kepada Masyarakat desa untuk pengelolaan hutan, memberikan pemahaman, pelatihan, pengetahuan, serta memelihara kearifan lokal (*lokal wisdom*), Sehingga Masyarakat desa terdorong untuk ikut serta dalam pemberdayaan.
- e. Memberikan pemahaman kepada koperasi atau tim yang ditunjuk oleh Masyarakat agar mampu bertindak secara kreatif dan inovatif dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan, bukannya menerima saja pemberdayaan yang dilakukan selama ini yang jelas-jelas menyebabkan ketergantungan Masyarakat terhadap pola konsumtif.
- f. Memberikan pemahaman dan rekomendasi kepada koperasi atau tim agar mengelola Program Tanaman Kehidupan dilakukan dengan cara transparansi dan akuntabilitas agar tidak ada pertanyaan serta keraguan dari Masyarakat desa.
- g. Memberikan rekomendasi dan pengetahuan kepada Masyarakat desa agar berperan aktif untuk pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Program

Tanaman Kehidupan. Masyarakat desa juga mesti menyadari bahwa pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan selama ini sangat merugikan mereka.

- h. Merekomendasikan kepada pihak Perusahaan dan Masyarakat desa untuk pembaharuan kontrak, karena kontrak ini dinilai sangat tidak ideal serta sangat merugikan Masyarakat desa. Pembaharuan kontrak hendaknya dapat melibatkan pihak Pemerintah, pihak akademisi dan pihak-pihak lainnya yang memang betul-betul memahami bagaimana pengelolaan Program Tanaman Kehidupan.

6.3 Rekomendasi

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya yang berangkat dari permasalahan dan kajian teori yang peneliti gunakan, maka peneliti merekomendasikan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ini perlu perhatian yang serius dari Pemerintah, baik tingkat Kabupaten (Bupati) maupun Provinsi (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau). Pemerintah dalam hal ini agar dapat memberikan tekanan terhadap Perusahaan mengenai pengelolaan Program Tanaman Kehidupan yang dilakukan selama ini, serta mampu memberikan perlindungan terhadap Masyarakat desa yang ada di sekitar hutan. Selain itu, perlunya kolaborasi antara *stakeholders* juga sangat penting demi terciptanya pemberdayaan Masyarakat yang benar-benar memberikan hak-hak bagi Masyarakat atas hutan. Modal sosial Masyarakat dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan sangat penting untuk dipertimbangkan karena tanpa adanya modal sosial, maka pemberdayaan akan sulit

untuk dilaksanakan. Modal sosial Masyarakat ini berkaitan dengan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah, terhadap koperasi atau tim hingga kepercayaan kepada Perusahaan itu sendiri. Kemudian norma atau aturan yang mesti dipatuhi oleh berbagai pihak terutama Perusahaan yang mengelola HTI. Disisi lain jaringan juga penting untuk melihat pola hubungan antara Masyarakat dengan pihak yang terkait baik dalam bentuk *bonding*, *bridging* maupun *linking*. Faktor pendorong dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan mesti merangsang Masyarakat desa untuk memiliki kesadaran dan keinginan untuk berubah, kemampuan koperasi atau tim untuk memberikan kesejahteraan kepada Masyarakat, Perusahaan yang benar-benar melakukan pemberdayaan serta pemerintah yang mampu memberikan tekanan kepada Perusahaan dan melindungi Masyarakat desa yang ada di sekitar hutan. Selain itu, dengan kerangka peraturan yang ada, maka Perusahaan mesti benar-benar menjalankan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan.

2. Model rekomendasi yang diusulkan adalah merekonstruksi model pemberdayaan Masyarakat yang semula memakai teori Chambers, Aswas dan Chalid, teori modal sosial menurut Putnam yang terdiri dari kepercayaan, norma. Woolcock, Bodin & Crona yang disebut tipologi modal sosial atau jaringan diantaranya *bonding*, *bridging* dan *linking*. Dengan menambahkan beberapa dimensi yaitu Kemitraan, Kemampuan Koperasi atau Tim Juru Runding, Pendampingan, Mediasi/Perundingan, transparansi

dan Akuntabilitas, serta *policy brief* agar pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ini kedepannya benar-benar terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya.

6.4 Keterbatasan Penelitian

Pembahasan dalam tulisan ini tentunya memiliki keterbatasan. Diharapkan kedepannya akan ada penelitian lain yang tertarik untuk melanjutkan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan diantaranya:

1. Tidak membahas teori Transparansi dan Akuntabilitas sejak awal, padahal isu yang berkembang dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan sangat membutuhkan teori tersebut. Kemudian pemberdayaan Masyarakat di sekitar hutan dalam pengelolaan Program Tanaman Kehidupan ditemukan banyak keterlibatan aktor, mestinya peneliti juga memasukkan unsur-unsur teori peran serta interaksi *stakeholders* dalam pembahasannya.
2. Kurangnya respons informan dalam memberikan informasi baik berupa data primer maupun data sekunder kepada peneliti, sehingga kedepannya penelitian ini bisa lebih dieksplorasi lagi kedalamannya.